DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TH. 1981
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN BERPAKAIAN DINAS BAGI APARAT DINAS PENDAPATAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : a. bahwa sejak dikeluarkannya Pedoman Pakaian Dinas Bagi Korps Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46-149 tanggal 16 Agustus 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah, hingga pada saat ini belum dilaksanakan secara sempurna dan menyeluruh pada Aparat Dinas Pendapatan Daerah;

b. Bahwa untuk maksud diatas dipandang perlu untuk mempercepat proses pelaksanaan penggunaan pakaian seragam Dinas Pendapatan Daerah secara sempurna dan menyeluruh dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/39-26 tentang Pedoman Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I;

3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15-46-149 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas pendapatan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk : 1. Segera melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/45-149 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal dan Koprs Dinas Pendapatan Daerah, agar seluruh Aparat Dinas Pendapatan Daerah berpakaian dinas;
2. Ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1, dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1981/1982 (31 Maret 1982);
3. Segala biaya yang berhubungan dengan pengadaan pakaian dinas sebagaimana tersebut butir 1, ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing;
4. Dalam rangka menjamin keseragaman warna, kwalitas dan identitas pakaian seragam Dinas Pendapatan Daerah akan diberikan petunjuk tersendiri oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4-4-1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD